

## **LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILU 2024**

**2023**

**Kpt TAHUN 2023, 5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
  - Lamp: 2 Hlm.